

Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

Upaya Pasangan Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Dalam Kitab *'Uqud Al-Lujjayn* Di Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

Ika Nuraini

Universitas KH. Abdul Chalim

Email: ikainiiii@gmail.com

Abstrak

Keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap pasangan yang telah menikah, sebab akan mendatangkan rasa tentram, aman dan nyaman dalam keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah sangatlah sulit khususnya pada pasangan mualaf yang memiliki latar belakang keyakinan dan aturan yang berbeda dalam agama sebelumnya. Meningkatnya jumlah pasangan mualaf di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung menjadi fenomena yang melatar belakangi penelitian ini khususnya pada upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan bagaimana pandangan Syekh Nawawi dalam kitab *uqu>d al-lujjayn* mengenai upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara: 1) Saling pengertian antara suami istri. 2) Menjaga komunikasi. 3) Menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. 4) Bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan 5) Menikmati hidup yang dijalani. Adapun pandangan Syekh Nawawi terhadap upaya pasangan mualaf tersebut telah sesuai dengan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam kitab *uqu>d al-lujjayn*.

Kata Kunci: Upaya, Mualaf, Kitab *'Uqu>d Al-Lujjayn*, Keluarga Sakinah.

Abstract

A sakinah family is a dream for every married couple, because it will bring a sense of peace, security and comfort in the family. Realizing a sakinah family is very difficult, especially for convert couples who have a different background of beliefs and rules in the previous religion. The increasing number of convert couples in Gelgel Village, Klungkung District, Klungkung Regency is the phenomenon behind this research, especially on their efforts in realizing a sakinah family. This research focuses on how the efforts of convert couples in realizing a sakinah family in Gelgel Village, Klungkung District, Klungkung Regency and how Sheikh Nawawi's view in the book of *uqud al-lujjayn* regarding these efforts. This research uses descriptive qualitative method with the type of case study research conducted with data collection techniques through observation, interviews and documentation directly in the field. The results of this study indicate that the efforts of convert couples in realizing a sakinah family in Gelgel Village, Klungkung District, Klungkung

spiritual serta faktor pernikahan.⁴ Menjadi seorang mualaf berarti siap mengalami gejolak batin yang luar biasa karena melepas keyakinan sebelumnya dan menerima konsekuensi seperti dibenci keluarga, dikucilkan teman hingga kehilangan pekerjaan.⁵ Seorang mualaf juga perlu meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta beradaptasi terhadap lingkungan dan ajaran baru yang dijumpainya sehingga tidak larut dalam perasaan culture shock. Disamping itu, menjadi mualaf berarti harus mempelajari syariat Islam dengan tekad yang kuat dan faktor pendukung yang memadai, sebab apabila kedua komponen tersebut tidak terpenuhi, maka akan kesulitan mempelajari syariat Islam. Terlebih jika dasar kemualafannya hanya untuk melegalkan pernikahan bukan atas kemauan sendiri.

Setiap keluarga mengharapkan kehidupan yang tenang sebagaimana firman Allah dalam surah *Ar-Ru>m* ayat 21 bahwa rumah tangga yang tenang disebut dengan keluarga sakinah. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan secara eksplisit mengenai tujuan pernikahan yakni mewujudkan keluarga yang saki>nah, mawaddah wa rahmah.⁶ Mewujudkan keluarga sakinah tidak mudah, perlu adanya upaya dan strategi yang harus diketahui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut selain berguna untuk mewujudkan keluarga sakinah, juga ditujukan agar menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam pernikahan, setelah seorang laki-laki melaksanakan akad dan menjadi suami, ia memperoleh hak dalam keluarganya begitupun bagi istri. Keduanya menanggung berbagai kewajiban sebagai akibat dari suatu pernikahan. Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci (*Mi>tsa>qan Ghali>dza*), sehingga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban suami istri sangat penting, sebab keharmonisan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak satu sama lain.⁷ Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri termasuk indikator terwujudnya keluarga sakinah.

Saat ini pertumbuhan pemeluk agama yang paling tinggi di dunia adalah agama Islam. Salah satu faktor yang melatar belakangi pertumbuhan ini dipicu oleh kenaikan angka mualaf dari berbagai agama seperti Hindu, Budha, Kristen dan sebagainya. Hal ini pun terjadi di Indonesia, dilihat dari data lembaga yang menaungi pembinaan mualaf di Indonesia yakni Mualaf Center Indonesia (MCI), hingga akhir 2018 tercatat 3.581 jumlah mualaf dan data ini diperkirakan terus meningkat 5-6% setiap tahunnya.⁸

Kampung Gelgel terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan jumlah penduduk 1.121 jiwa.⁹ Kampung Gelgel memiliki toleransi yang kuat antar umat

⁴ Intan Sari Dewi, "Why Islam is The World Fastest Growing Religious Group Despite of Terrorism Issues? An Initial Research of Terrorism Issues and Islam Awareness," *Journal of Academic Research and Sciences*, Vol. 5 No. 1, (2020), 2.

⁵ Syifa Oktania Elsa, "Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang," *Skripsi* (Malang: UIN Maliki, 2022), 9.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Lengkap (Cet. 8; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 2.

⁷ Taufik dkk, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Alquran," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021), 2.

⁸ Miftahul Fikri dkk, "Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (September 2019), 125.

⁹ Website Resmi Desa Kampung Gelgel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Prov. Bali, "Profil Wilayah Desa Kampung Gelgel," <https://kampunggelgel.desa.id/artikel/2018/8/7/profil-wilayah-desa-kampung-gelgel>, diakses pada 16 Desember 2022.

beragama sehingga banyak dikunjungi wisatawan asing maupun domestik.¹⁰ Dari sekian banyak pengunjung yang datang ke Kampung Gelgel, mereka berasal dari agama, suku dan budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya akulturasi agama dan budaya, termasuk perpindahan agama menjadi mualaf. Sebuah fenomena yang terjadi di Kampung Gelgel terdapat 10% pasangan mualaf dari jumlah kartu keluarga seluruhnya yakni 356 kartu keluarga.¹¹ Jumlah pasangan ini berasal dari beragam usia, mulai dari usia pernikahan yang baru hingga masa rumah tangga yang cukup lama, sehingga persentase tersebut bukan hanya sekedar angka melainkan juga mempengaruhi lingkungan sekitar.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga sampel pasangan mualaf di Kampung Gelgel sebagai subjek penelitiannya. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih fokus dalam menjelaskan dan menganalisa. Peneliti menggunakan perspektif kitab ‘*Uqu>d al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, karena dalam menjalin hubungan rumah tangga, pasangan mualaf perlu memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Sebab mereka memiliki kebiasaan dan cara pikir yang berbeda terutama pada pemahaman agamanya. Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya lantaran menurut ajaran Islam, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pasangannya serta memberi arahan dan bimbingan tentang keagamaan pada keturunannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngafifatun Nuzul di MCI kota Malang terhadap “Strategi Pasangan Mualaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah,” menjelaskan bahwa terdapat dua kategori yang melatar belakangi pembentukan keluarga sakinah yakni: 1) melalui strategi material berupa terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan baik dan 2) melalui strategi emosional seperti sikap saling melengkapi, membantu dan menjaga komunikasi antar keluarga.¹² Berbeda dengan Ngafifatun Nuzul yang melakukan penelitian pada lembaga yang menaungi mualaf di Indonesia, penelitian ini meneliti langsung para pasangan mualaf yang ada di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Adapun urgensi dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran Syekh Nawawi dalam kitab ‘*Uqu>d al-Lujjayn* melalui suatu penelitian, kemudian memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah khususnya bagi pasangan mualaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait upaya pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai objek penelitiannya dan sasaran yang akan dianalisis adalah proses atau usaha yang dilakukan pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data yang dikumpulkan berasal dari suatu tempat yang menjadi objek penelitiannya dengan mendeskripsikan secara rinci, mendalam dan fokus pada fenomena mengenai meningkatnya jumlah pasangan mualaf di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

¹⁰ Febrina Nisa, “Pertukaran Sosial antar Kelompok Umat Beragama (Studi Tentang Tradisi Perayaan Malam Takbiran di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung),” *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2021), 3.

¹¹ Rina Halimah, *Wawancara Online* (Pacet, 15 Desember 2022).

¹² Ngafifatun Nuzul, “Strategi Keluarga Mualaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang),” *Skripsi* (Malang: UIN Maliki, 2022), 72.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yakni desa Gelgel, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Keluarga Sakinah dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjayn

Sakinah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *سَكَنٌ - يَسْكُنُ* yang berarti tenang; tentram; damai.¹³ Syekh Mawardi mengartikan sakinah sebagai perasaan cinta dan kasih sayang yang saling berhubungan yang kemudian oleh Hasan al-Basri dispesifikasikan pada sebuah rasa kasih sayang dapat menyebabkan pernikahan dan melahirkan keturunan.¹⁴ Keluarga sakinah merupakan bentuk ideal yang diharapkan setiap orang sehingga untuk membentuknya diperlukan beberapa usaha untuk dilakukan.

Syekh Nawawi dalam kitab ‘Uqud al-Lujjayn menyebutkan dua hal secara garis besar untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yakni terpenuhinya hak istri sebagai kewajiban suami dan terpenuhinya hak suami sebagai kewajiban istri. Dua hal tersebut merupakan dua hal yang sangat urgent untuk di-implementasikan jika menginginkan keluarga yang sakinah tentram dan bahagia. Berikut adalah penjabaran singkat dari dua hal tersebut:

1. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Istri merupakan salah satu komponen penting dalam keluarga. Istri memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai pasangannya dalam berkeluarga sekaligus pelengkap dalam hidupnya. Syekh Nawawi dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* menyebutkan lima hal sebagai hak istri sekaligus kewajiban suami untuk memenuhinya.

- a. Bergaul dengan baik terhadap istri yakni dengan memberikan rasa aman dan nyaman serta bersikap pengertian dan mampu meluluhkan hati istri agar merasa tenang dan terlindungi.
- b. Tidak memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan dan tidak pula memukul wajahnya apabila terjadi *nusyuz*; untuk merealisasikan konsep ini diperlukan kesabaran yang ekstra dari pihak suami atas keteledoran dan kelalaian istri dengan selalu memberikan peluang kepada istri untuk berubah menjadi lebih baik.
- c. Tidak menghina istri dengan ucapan yang buruk.
- d. Memberikan nafkah dan maskawin. Sepanjang terjalannya ikatan suami istri, Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah baik dzohir (sandang, pangan, papan) atau batin (hubungan seksual dan kasih sayang) terhadap istrinya selagi tidak terjadi *nusyuz*. Disamping itu, suami juga berkewajiban untuk memberikan mahar kepada istri sebagai bukti kesiapan suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya.
- e. Mengajarkan ilmu agama, menjejarkan ilmu agama terhadap istri juga merupakan kewajiban suami sehingga suami dituntut untuk berpengetahuan luas, namun jika suami

¹³ Rohmatu Sholihah dan Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020), 120.

¹⁴ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Islam Happy Ending: Harapan Kaum Beriman*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 162.

merupakan orang *awam* (bodoh), maka dia dianjurkan untuk belajar kepada ulama, atau memberikan izin istrinya untuk belajar langsung pada ulama tersebut.

2. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Sebagaimana seorang istri, suami juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Syekh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjain* menyebutkan enam hal sebagai hak suami sekaligus kewajiban istri.

- a. Hak untuk ditaati, dalam keluarga suami merupakan kepala keluarga yang harus ditaati oleh anggotanya, termasuk oleh pihak istri kecuali jika perintah suami bermuara pada kemaksiatan
- b. Menyenangkan hati suami, yakni istri hendaknya merasa malu terhadap suami, diam ketika suami berbicara, menundukkan pandangan, menyambut kedatangan, menampakkan cintanya di tempat tidur, melayani suami dengan tulus dan berpenampilan menarik di depan suami.
- c. Menjaga harta dan kehormatan suami, seorang istri tidak diperbolehkan menguakan harta suami tanpa seizin darinya serta berkewajiban untuk menjaga kehormatan suami dengan menjaga batas hubungannya dengan laki-laki lain (berselingkuh).
- d. Meminta izin pada suami ketika hendak keluar rumah atau bahkan dalam beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan hak suami seperti menerima tamu, memberi makan orang lain dan berpuasa sunnah.
- e. Memuliakan keluarga suami
- f. Bersabar atas prilaku buruk suami

B. Upaya Pasangan Mualaf dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

Keluarga sakinah merupakan bentuk terbaik dalam tatanan berjalannya sebuah keluarga yang memang perlu di upayakan. Definitif para informan memiliki definisi sendiri dengan konsep keluarga sakinah, namun perbedaan definisi tersebut bermuara pada satu lorong yang sama yaitu keluarga yang aman, damai, tentram dan bahagia. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan keluarga mualaf untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

1. Saling pengertian antara suami istri, saling pengertian yang dimaksud yakni suami harus senantiasa membantu istri untuk mengurus urusan rumah tangga saat sudah selesai dari pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, pihak istri juga harus menjaga kepercayaan suaminya saat ditinggal keluar (bekerja). Bahkan lebih jauh lagi, menurut sebagian informan, saling mengerti ini juga meliatkan saling kepercayaan yang kuat di antara kedua belah pihak, istri harus percaya penuh pada suaminya saat keluar bekerja dan suami juga harus percaya penuh pada istrinya saat ditinggal bekerja.¹⁵
2. Terjalannya komunikasi yang baik antar pasangan, komunikasi dalam hal ini bisa menjadi sarana untuk saling menghibur, transparansi masalah, dan merupakan sarana penting untuk membuat sebuah keputusan. Lebih jauh dari sekedar komunikasi biasa, sebagai keluarga memaknai komunikasi dalam hal ini sebagai hal yang religius, seperti tadarus bersama untuk menghilangkan ketegangan saat terjadi masalah.¹⁶

¹⁵ Muhammad Subhan dan Suci Hariyati, *Wawancara Pribadi* (Klungkung, 7 Mei 2023).

¹⁶ Muh Shaleh dan Nur Qomariyah, *Wawancara Pribadi* (Klungkung, 7 Mei 2023).

3. Menyelesaikan konflik secara kekeluargaan yakni tidak melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalahnya, hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan gesekan antar pihak agar tidak menimbulkan kebencian diantara mereka. Dalam penyelesaian konflik dengan cara ini, maka salah satu pihak diharuskan diam atau mengalah terlebih dahulu dan mengkomunikasikan masalah tersebut saat keduanya sudah tenang.¹⁷
4. Kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas dapur istri, seperti suami membuat kopi sendiri di saat istri mencuci piring.¹⁸
5. Menikmati hidup yang dijalani dengan senantiasa bersyukur atas segala kejadian yang menimpanya baik suka atau duka.¹⁹

C. Pandangan Syekh Nawawi dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Terhadap Upaya Pasangan Mualaf dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kampung Gelgel Kecamatan Kelungkung Kabupaten Kelungkung

Kitab *'Uqud al-Lujjayn* menjelaskan tentang etika berumah tangga bagi seseorang yang menginginkan keluarga sakinah dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Setiap pasangan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai keluarga sakinah, begitupun dengan upayanya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Upaya pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Analisis dengan menggunakan Syekh Nawawi dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam poin-poin berikut:

1. Saling pengertian, saling pengertian antara suami istri dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang satu sama lain agar tercipta kenyamanan dalam keluarga, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling introspeksi diri untuk meminimalisir terjadinya konflik. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa salah satu hak istri atas suami adalah berperilaku baik terhadap keluarganya, yang mana bentuk dari perilaku baik tersebut dapat dilakukan dengan cara menunjukkan rasa kasih sayang.
2. Terjalannya komunikasi, menjaga komunikasi dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya: melaksanakan tadarus bersama, saling terbuka mengenai keuangan dalam rumah tangga dan senantiasa meminta izin suami dalam segala hal. Pada kitab *'Uqud al-Lujjayn*, Syekh Nawawi menyebutkan salah satu kewajiban istri terhadap suami adalah meminta izin dalam segala hal, mulai dari menggunakan harta, bepergian, menerima tamu, memberi makan orang lain bahkan saat hendak puasa sunah.
3. Menyelesaikan konflik dengan cara kekeluargaan, menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dilakukan dengan cara tidak melibatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah, berusaha sabar dan mencari solusi bersama. Hal ini selaras dengan hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan Syekh Nawawi yakni bersabar terhadap pasangan, seperti kisah pada kitab *'Uqud al-Lujjayn* mengenai seorang suami yang sabar menghadapi istrinya hingga Allah SWT menjinakkan seekor macan untuk mempermudah pekerjaannya.²⁰
4. Kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas, kerjasama dalam hal mengurus urusan rumah tangga merupakan hal yang selaras dengan konsep pemenuhan hak dan kewajiban

¹⁷ Fitri Srianingsih, *Wawancara Pribadi* (Klungkung, 8 Mei 2023).

¹⁸ Muhammad Subhan, *Wawancara Pribadi* (Klungkung, 7 Mei 2023).

¹⁹ Muh. Hairum dan Fitri Srianingsih, *Wawancara Pribadi* (Klungkung, 8 Mei 2023).

²⁰ Muhammad Nawawi> ibn 'Umar al-Bantani>, *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi> Baya>ni Huqu>q al-Zawjain*, (Jakarta: Pustaka Mampir, 2002), 21-23.

suami istri, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab r.a yang sabar menghadapi istrinya karena beliau menganggap terdapat hak-hak istri yang harus diberikan kepadanya, sebab istrinya memasak, mencuci dan menyusui anaknya padahal itu bukan kewajibannya.²¹

5. Menikmati hidup, menjalani hidup dengan senantiasa bersyukur telah sesuai dengan konsep pemenuhan hak dan kewajiban menurut Syekh Nawawi, yaitu pandangan bahwa seorang istri hendaknya melihat pemberian yang sedikit dari suaminya dengan pemberian yang banyak serta menerima perbuatan suami dengan bersyukur.²² Salah satu kewajiban istri menurut Syekh Nawawi adalah menyenangkan hati suami, yang mana kewajiban ini dapat dilakukan dengan cara mentaati suami dan tidak membebani dengan sesuatu di luar kemampuannya,

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh pasangan mualaf di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara: saling pengertian, menjaga komunikasi, menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan menikmati hidup yang dijalani.
2. Pandangan Syekh Nawawi dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn* terhadap upaya pasangan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah telah memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan penjelasan sebagai berikut: *Pertama*, upaya saling pengertian antara suami istri serupa dengan berlaku baik terhadap istri, karena dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang. Selain itu, upaya ini juga dilakukan dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan dan selalu introspeksi diri sehingga dapat memenuhi hak istri atas suami berupa tidak berkata kasar dan tidak pula memukul istri saat terjadi *nusyuz*. *Kedua*, upaya menjaga komunikasi dalam keluarga dilakukan dengan cara meminta izin kepada suami dalam segala hal dan melakukan tadarus bersama, yang mana hal ini juga termasuk mengajarkan ilmu agama sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap istri. *Ketiga*, upaya menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dilakukan dengan cara sabar terhadap pasangan dan cara tersebut menjadi bagian dari hak dan kewajiban suami istri. *Keempat*, upaya bekerja sama dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan cara suami turut membantu pekerjaan rumah dan setiap pasangan bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing sehingga hal ini dapat mempermudah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. *Kelima*, upaya menikmati hidup yang dijalani dengan penuh rasa syukur dan senantiasa merasa cukup atas apa yang dimiliki tanpa menuntut pasangan di luar kemampuannya dapat menyenangkan hati pasangan dan sebagai bentuk pemenuhan hak antar suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Daftar Pustaka

Al-Qur'a>n

Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Islam Happy Ending: Harapan Kaum Beriman*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008).

²¹ Muhammad Nawawi> ibn 'Umar al-Bantani>, *Syarh 'Uqu>d*, 18-20.

²² Muhammad Nawawi> ibn 'Umar al-Bantani>, *Syarh 'Uqu>d*, 43.

- Amanda Chintyasari Idris, "Komunikasi Interpersonal dalam Pembinaan Keagamaan Mualaf di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020).
- Febrina Nisa, "Pertukaran Sosial antar Kelompok Umat Beragama (Studi Tentang Tradisi Perayaan Malam Takbiran di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)," Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2021).
- Fitri Srianingsih, Wawancara Pribadi (Klungkung, 8 Mei 2023).
- Intan Sari Dewi, "Why Islam is The World Fastest Growing Religious Group Despite of Terrorism Issus? An Initial Research of Terrorism Issues and Islam Awareness," *Journal of Academic Research and Sciences*, Vol. 5 No. 1, (2020).
- Miftahul Fikri dkk, "Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (September 2019).
- Muh Shaleh dan Nur Qomariyah, Wawancara Pribadi (Klungkung, 7 Mei 2023).
- Muh. Hairum dan Fitri Srianingsih, Wawancara Pribadi (Klungkung, 8 Mei 2023).
- Muhammad Nawawi> ibn 'Umar al-Bantani>, Syarh 'Uqu>d al-Lujjayn fi> Baya>ni Huqu>q al-Zawjain, (Jakarta: Pustaka Mampir, 2002).
- Muhammad Subhan dan Suci Hariyati, Wawancara Pribadi (Klungkung, 7 Mei 2023).
- Muhammad Subhan, Wawancara Pribadi (Klungkung, 7 Mei 2023).
- Ngafifatun Nuzul, "Strategi Keluarga Mualaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)," Skripsi (Malang: UIN Maliki, 2022).
- Rina Halimah, Wawancara Online (Pacet, 15 Desember 2022).
- Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020).
- Syifa Oktania Elsa, "Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang," Skripsi (Malang: UIN Maliki, 2022).
- Taufik dkk, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Alquran," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Lengkap (Cet. 8; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020).*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Nomor 186 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).
- Website Resmi Desa Kampung Gelgel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Prov. Bali, "Profil Wilayah Desa Kampung Gelgel," <https://kampunggelgel.desa.id/artikel/2018/8/7/profil-wilayah-desa-kampung-gelgel>, diakses pada 16 Desember 2022.